



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor. 58/B/2013/PT.TUN.SBY

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

AMADRUSDI alias MAKIM, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, Tempat tinggal Dukuh Blabur Lor RT.004, RW. 004, Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2012 telah memberikan kuasa kepada SARNO HADIWIJAYA, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, alamat Kantor Advokat Sarno Hadiwijaya, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Karangawah No. 25 RT. 006 RW. 001, Desa Sudagara, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai pihak ;

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING**

M E L A W A N

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA

TENGAH, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor. 34 C Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 6744/19-33.600/X/2012 tertanggal 2 Oktober 2012 memberi kuasa kepada ; -----

• 1. Ir. Suyono ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ir. SUYONO, SH. Jabatan. Kepala Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----
2. PRIYO HARSONO, SH. Jabatan Kepala Seksi
Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan ;
3. EKO JAUHARI, SH. M.Kn, Jabatan Kepala Seksi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----
4. ENI SETYOSUSILOWATI, SH.MH, Jabatan Staf Seksi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----
5. WISNU UNTORO, SH.M.Hum, Jabatan Staf Seksi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----
6. DIDIK HANDOKO, S.ST, Jabatan Staf Seksi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----
7. ARIS WIBOWO, S.ST., Jabatan Staf Seksi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----
8. PANGAT SUWARTO, SH., Jabatan Staf Seksi
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan ; -----

Kedelapannya memilih alamat pada Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Jalan Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang,
selanjutnya disebut sebagai pihak ;

----- **TERGUGAT** /
TERBANDING -----



- Pengadilan ...

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----
telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 58/PEN/2013/PT.TUN.SBY tanggal 4 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 52/G/2012/PTUN.SMG tanggal 19 Desember 2012 beserta surat - surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Surat - surat yang terlampir dalam berkas sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian - kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 58/G/2012/PTUN.SMG tanggal 19 Desember 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 299.500,00 ; (Dua ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ; -----

• Menimbang, ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2013 dengan dihadiri Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ; -----

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 8 Januari 2013 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 9 Januari 2013 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 9 Januari 2013 Nomor. 52/G/2012/PTUN.SMG ; -----

Bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Banding tertanggal 11 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang ; -----

Bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor. 52/G/2012/PTUN.SMG ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding setelah mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara maka dalam musyawarah pada hari SELASA tanggal 2 Juli 2013 telah dicapai mufakat secara bulat tentang putusan di tingkat banding dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut ; --

•

Menimbang, ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sengketa yang diputus Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 Desember 2013 tanpa dihadiri Kuasa Penggugat / Pembanding kemudian sesuai dengan pasal 108 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang memberitahukan isi putusan kepada pihak Penggugat / Pembanding tertanggal 20 Desember 2012, yang mana pemberitahuan putusan tersebut telah diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding yaitu SARNO HADIWIJAYA, SH. Tertanggal 20 Desember 2012, kemudian Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan Permohonan Banding tertanggal 8 Januari 2013, maka secara formal permohonan banding tersebut telah sesuai dan memenuhi syarat yang ditentukan oleh ketentuan pasal 123 Undang - Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 Desember 2012 Nomor. 52/G/2012/PTUN.SMG serta memperhatikan alat - alat bukti yang diserahkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan - alasan dan pertimbangan - pertimbangan hukum

- Pengadilan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 19 Desember 2012 Nomor. 52/G/2012/PTUN.SMG haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat / Pembanding tetap berada sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang akan disebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang - Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I

•Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;

•Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 52/G/2012/PTUN.SMG tanggal 19 Desember 2012 yang dimohonkan banding tersebut ;

•Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian ...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **SELASA** tanggal **2 Juli 2013** dengan dihadiri oleh **H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, SH.** dan **KETUT RASMEN SUTA, SH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri Penggugat / Pemanding maupun Tergugat / Terbanding ataupun kuasanya ; -----

Hakim Anggota	Hakim Ketua, <u>H. BAMBANG EDY SUTANTO S, SH. MH</u>
<u>SASTRO SINURAYA, SH.</u>	Panitera Pengganti <u>HARIYANTO, SH.</u>
<u>KETUT RASMEN SUTA, SH.</u>	



perincian ...

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	19.000,-
2.	Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>160.000,-</u>
	Jumlah,	Rp.	250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)